



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2014/PA. Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2014, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 24/Pdt.G/2014/PA. Sri, tanggal 26 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Maret 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/3/VIII/92, tertanggal 04 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 5 tahun, lalu pindah lagi ke rumah pribadi sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, bernama :
 - Anak I, anak perempuan berumur 22 tahun.
 - Anak II, anak laki-laki berumur 19 tahun.
 - Anak III, anak perempuan berumur 16 tahun.
 - Anak IV, anak laki-laki berumur 4 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut Penggugat dan Tergugat, dan anak pertama telah menikah;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas mencari kerja, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Bahwa pada bulan Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena masalah ekonomi;
 - b Bahwa Tergugat selama ini malas mencari nafkah, Tergugat kerjanya hanya jual togel saja;



- c Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat bertengkar kembali, karena Tergugat menjual tanah pemberian kakak ipar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasil penjualan tanah tersebut tidak ada diberikan kepada penggugat;
- d Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang hingga saat ini sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata pula menempuh proses mediasi melalui mediator atas nama Drs. H. Muh. Kasyim, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juli 2014, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;



Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dalam Berita Acara sidang tanggal 02 Juli 2014, dan relaas panggilan tanggal 16 Juli 2014, relaas mana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Serui telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W25-A9/262/HK.05/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Serui telah pula membuat laporan kepada Ketua Majelis Hakim melalui laporan tertulis hasil teguran tersebut yang dibuat pada tanggal 22 September 2014, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan waktunya, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 154 R. Bg. ayat (1), tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil, namun karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata menempuh proses mediasi melalui Mediator bernama Drs. Muh. Kasyim, MH, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadiran para pihak tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang selanjutnya, maka Majelis Hakim belum dapat memeriksa pokok perkara atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Serui Nomor W25-A9/262/HK.05/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari daftar perkara dan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0024/Pdt.G/2014/PA. Sri, dari daftar perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H, dan Dian Khairul Umam, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S. HI, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sopalatu, S.H

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota II,

Dian Khairul Umam, S.HI

Panitera Pengganti,

Ikhsan, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).